ABSTRAK

Proses Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

(Analisis Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang)

Penelitian ini berlatar belakang Perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden, karena aturan sebelumnya belum mampu menangani fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Perubahan ini memiliki dasar baik secara yuridis ataupun sosiologis. Secara yuridis Perppu bisa dirubah menjadi Undang-Undang dan secara sosiologis Fenomena kekerasaan seksual terhadap anak di Indonesia perlu diatur oleh Undang-Undang yang permanen bukan oleh kebijakan yang dikeluarkan secara darurat, Maka Perppu No 1 Tahun 2016 harus ditetapkan menjadi undang-undang. Proses perubahan Perppu Menjadi Undang-Undang perlu ditinjau oleh Siyasah Dusturiyah

Tujuan Penelitian ini: (1). Mengetahui Prosedur perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang (2). Untuk mengetahui latar belakang Perppu No 1 Tahun 2016 dikeluarkan (3). Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Proses perubahan Perppu No 1 Tahun 2016 menjadi UU No 17 Tahun 2016.

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif, ialah metode penelitian yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Juga penelitian yuridis Normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undang dan putusan pengadilan serta Norma-Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (pustaka librariy).

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah merujuk pada teori pembaharuan hukum, dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalaui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Syarat penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 Adapun proses pembuatannya sesuai yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang No 10 tahun 2004, 2). Perppu No 1 Tahun 2016 dikeluarkan berdasarkan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak 3). Beradasarkan tinjauan teori siyasah Dusturiyah perubahan Perppu menjadi Undang-Undang masuk kedalam kerangka teori perubahan hukum yang didasarkan kehendak kekuasaan dengan pertimbangan kondisi(*ahwal*).

Kata kunci: Konstitusi, Perubahan hukum, kaidah-kaidah dalam islam, masyarakat